

ABSTRAK

Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Kendari serta mengetahui hambatan dan solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya di Kota Kendari.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini meliputi Data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan metode Wawancara dan studi pustaka. Teknik Analisis Data adalah kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya, notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materiil akta autentik tersebut. Dasar hukum yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap akta yang dibuat oleh Notaris ialah apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. 2) Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya yaitu: a) Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya, Notaris sering kali mendapatkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, baik secara teknis dan/atau secara non-teknis, hingga hambatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab seperti para pihak yang memiliki itikad tidak baik. b) Solusi dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya, Apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan dan merugikan salah satu pihak dikarenakan akta yang dibuatnya. Terhadap tuntutan keperdataan tersebut maka notaris yang bersangkutan wajib mengganti kerugian secara perdata bila terbukti. tentunya bicara ganti rugi yang terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum kerugian yang timbul, sehingga bila ada hal yang demikian tentunya saran yang dapat di berikan adalah tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Akta Autentik, Undang-undang Jabatan Notaris

ABSTRACT

Civil notary responsibility for the deed he makes. The responsibility in this case is the responsibility for the material correctness of the deed, in the construction of illegal acts. Actions against the law here are active or passive. Active, in the sense of committing an act that causes harm to other parties. Meanwhile, passive means that you do not do an act which is a must, so that the other party will suffer losses. So, the elements of an act against the law here are the existence of an act against the law, an error and the loss caused.

This study aims to determine the implementation of the Notary Public's Responsibilities in Civil to the Authentic Deed Made according to Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public in Kendari City and to find out the obstacles and solutions in the Implementation of Notary Public Responsibilities. Against the Authentic Deed He Made in Kendari City.

This study uses an empirical juridical approach, the specification of this research is descriptive analytical. Types of data in this study include primary data and secondary data. The data were obtained by interview and literature study methods. The data analysis technique is qualitative.

Based on this research, it is concluded that: 1) The implementation of the Notary Public's Responsibility on the Authentic Deed Made, the notary is only responsible for the formal validity of an authentic deed and not the material of the authentic deed. The legal basis used in the civil liability for a deed made by a notary is if the notary makes a mistake due to broken promises as stipulated in the provisions of Article 1234 of the Civil Code and illegal acts as stipulated in the provisions of Article 1365 of the Civil Code. 2) Obstacles and Solutions in the Implementation of Notary Responsibilities to the Authentic Deed that He Made, namely: a) Obstacles in the Implementation of Notary Responsibilities for the Authentic Deed Made, Notaries often encounter obstacles in carrying out their responsibilities, both technically and/or in a manner non-technical, to obstacles from irresponsible parties such as parties with bad faith. b) Solutions in the Implementation of Notary Responsibilities for the Authentic Deed that he made, if it is proven that there is a violation committed by the notary concerned and it is detrimental to one of the parties because of the deed he made. Regarding the civil claim, the notary concerned shall be obliged to compensate for the civil loss if proven. Of course, talking about compensation must first be proven legally the losses that arise, so that if there is such a thing, of course the advice that can be given is to remain responsible for the losses that arise.

Keywords: *Responsibility, Authentic Deed, Law of Notary Position*